



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 53 TAHUN  
2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
  - b. bahwa jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang telah mencapai 47.735 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1980 Nomor 43 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi;
  - d. Bagian Pelayanan Pelanggan;
  - e. Bagian Teknik;
  - f. Bagian Keuangan dan Umum; dan
  - g. Cabang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum; dan
  - c. Direktur Teknik.
- (3) Bagian Pelayanan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Rekening;
  - b. Sub Bagian Penagihan; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- (4) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Teknik;
  - b. Sub Transmisi, Distribusi dan Sambungan Rumah;
  - c. Sub Bagian Peralatan Meter Air, Mekanikal dan Elektrikal; dan
  - d. Sub Bagian Sumber dan Laboratorium.



- (5) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
  - c. Sub Bagian Personalia;
  - d. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
  - e. Sub Bagian Perlengkapan.
- (6) Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Pelanggan;
  - b. Seksi Keuangan;
  - c. Seksi Umum;
  - d. Seksi Teknik dan Distribusi; dan
  - e. Unit Pelayanan.
- (7) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi Direktur Umum dan Direktur Teknik.
- (8) Bagian Pelayanan Pelanggan, Bagian Keuangan dan Umum, dan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum.
- (9) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik.
- (10) Sub Bagian, Seksi dan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pengurusan perusahaan dalam perencanaan, operasional dan pelaporan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
  - (2) Direktur Umum mempunyai tugas :
    - a. membantu tugas Direktur Utama dalam Pengurusan Perusahaan dalam hal Perencanaan, Operasional dan Pelaporan dari Pelayanan Pelanggan Keuangan dan Umum, dan Cabang; dan
    - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
  - (3) Direktur Teknik mempunyai tugas :
    - a. membantu tugas Direktur Utama dalam Pengurusan Perusahaan dalam hal Perencanaan, Operasional dan Pelaporan di bidang teknik;
    - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur utama.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 14-11-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 14-11-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 76**


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI SEMARANG NOMOR 53  
 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 KABUPATEN SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN